



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
 - b. bahwa dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi Pemerintah Daerah menggunakan a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b) memanfaatkan uang kas yang tersedia;
 - c. bahwa pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan/atau dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);
10. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga dalam Pasal 1 keseluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, semula berjumlah sebesar Rp.5.973.940.179.726,86 bertambah sejumlah sebesar Rp.119.996.639.838,80 sehingga menjadi Rp.6.093.936.819.565,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja		
a. semula	Rp.5.973.940.179.726,86	
b. bertambah	Rp.119.996.639.838,80	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.6.093.936.819.565,66
Surplus (Defisit) setelah Perubahan		Rp.(394.996.639.838,80)
2. Belanja Tidak Terduga		
a. semula	Rp.10.000.000.000,00	
b. bertambah	Rp.119.996.639.838,80	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.129.996.639.838,80
3. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a. semula	Rp.275.000.000.000,00	
b. bertambah	Rp.119.996.639.838,80	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.394.996.639.838,80
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp.394.996.639.838,80
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Terjadi Perubahan pada Lampiran I sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Terjadi Perubahan pada lampiran II sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 11